



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd

Pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. MUZAKIR, S.H.I.**, beralamat kantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Tgk. Armisli Selaku Pengurus Yayasan Babur Rahmah dan atau Pimpinan Pesantren Babur Rahmah, sebagai Penggugat;
- 2. MUSAWWIR, S. Sos., M. Si**, beralamat kantor di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat I;
- 3. Ir. DEDY ASMEILIZA, ST., IPP**, beralamat kantor di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023, bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat II;
- 4. KEPALA DESA (GEUCIK GAMPONG) KAMPUNG TENGAH**, bertempat tinggal di Jalan Nasional Blangpidie-Meulaboh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat III;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 24 Oktober 2023

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Bapak Munawwar Hamidi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan sengketa perdata ini dengan mengakui bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 590/860/NPHD/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan berita Acara serah terima asset Nomor 590/859/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Hibah Tanah Pemerintahan Daerah Kepada Pesantren Babur Rahmah yang terletak di Desa/Gampong Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ukuran luas 11.798 M² (sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas:

- a. Utara berbatas dengan tanah sawah Zaini;
- b. Selatan berbatas dengan Lueng/Parit;
- c. Barat berbatas dengan tanah Siti Hawa;
- d. Timur berbatas dengan tanah Zaini;

Adalah Sah dan berharga serta berkekuatan hukum dan mengikat para pihak untuk melaksanakan sebagaimana isi naskah tersebut, oleh karena itu segala surat yang diterbitkan setelah itu akan dicabut atau dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum:

Pasal 2

Bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I mencabut atau membatalkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 032/1005 dan Nomor 193/KT/05/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor 032/1006 dan Nomor 194/KT/05/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang hibah Aset daerah berupa tanah kepada Pemerintah Gampong

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tengah (Tergugat III). Jika dalam jangka waktu diatas belum dicabut atau dibatalkan Tergugat I, maka dengan sendirinya yang berlaku adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 590/860/NPHD/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan berita Acara serah terima asset Nomor 590/859/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Hibah Tanah Pemerintahan Daerah Kepada Pesantren Babur Rahmah yang terletak di Desa/Gampong Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1;

Pasal 3

Bahwa Tergugat III menyatakan taat dan patuh pada kesepakatan ini sebagaimana telah disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka baik Penggugat maupun Para Tergugat telah menyatakan tidak akan saling mengajukan tuntutan hukum lagi dalam bentuk apapun termasuk ganti kerugian;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 5 (lima) dan diberi meterai yang cukup satu rangkap diserahkan kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd, satu rangkap dipegang oleh Penggugat dan satu rangkap diberikan kepada Para Tergugat, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara para pihak dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Blangpidie menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

TGK. ARMISLI ALIAS TEUKU ARMISLI, selaku Ketua Pengurus Yayasan Babur Rahmah dan atau Pimpinan Pesantren Babur Rahmah, berkedudukan di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H.I., CIL beralamat/berkantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email lawofficemuzakir87@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musawwir, S. Sos., M.Si, dan kawan-kawan, beralamat di jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie,

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd



Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email bagianhukumabdya@gmail.com, sebagai Tergugat I;

2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Dedy Asmeiliza, ST., IPP, beralamat di jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email dprk@acehbaratdayakab.go.id, sebagai Tergugat II;

3. Kepala Desa (Geucik Gampong) Kampung Tengah, berkedudukan di Jalan Nasional Blangpidie-Meulaboh, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya/email armaini774@gmail.com, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....B : | | Rp50.000,00; |

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Panggilan		
4.....P :		Rp40.000,00;
NBP		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
6.....R :		Rp10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah :		Rp215.000,00;
		(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bpd